

PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN

ADLIN MUKHTAR TAMBUNAN (NPM: 16.021.121.030)

Dosen Pembimbing : ¹ Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Hum ² Dr. Bachtiar Simatupang, S.E., M.M., S.H., M.Hum

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika, hambatan-hambatan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data, dilakukan penelitian Kepustakaan dari berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan serta hambatan-hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Penelitian Lapangan yakni dengan melakukan penelitian langsung kelapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Kepolisian Resort Kota Besar Medan, dan instansi lain yang respek dengan perlindungan anak dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika adalah perpecahan keluarga (broken home); kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk anak, baik dalam rangka pendidikan maupun pemeliharaan hubungan kemesraan dalam keluarga; rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, termasuk pengenalan nilai-nilai sopan santun; ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah dilakukan oleh penyidik Polri. Penyidikan terhadap seorang tersangka pelaku penyalahgunaan narkotika, diketahui melalui: laporan atau pengaduan, pemberitaan pers, kedatangan tertangkap tangan.

Hambatan-hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah di samping secara organisatoris Polri perlu lebih meningkatkan keprofesionalan individu atau oknum dalam pemberian layanan-layanan seperti: Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang, serta diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu; arogan, tidak sopan, lamban dan belum memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak, dan wanita secara patut.

Kata Kunci: penanganan, anak, tindak pidana narkotika

**TREATMENT FOR CHILDREN WHO COMMIT NARCOTICS CRIME
IN THE POLICE OF THE BIG CITY RESORTT OF MEDAN**

ADLIN MUKHTAR TAMBUNAN (NPM: 16.021.121.030)

Supervised by : Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Hum ; ² Dr.Bachtiar Simatupang,S.E.,M.M.,S.H.,M.Hum

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand the factors that cause of the children to commit narcotics crime, the treatment for children who commit narcotics crime, the obstacles in the treatment for the children who commit narcotics crime in the jurisdiction of police in the big city Resortt of Medan. Data collection in this study was carried out by literature review, namely by collecting data and various reading sources, namely books, magazines, opinions of experts regulations about factors that cause children to commit narcotics crimeimplementation of the investigation of children who commit narcotics crime in the police of big city Resortt of Medan, obstacles in investigating children who commit narcotics crime in the police of big city Resortt of Medan, field research, namely by conducting direct research in the field, in this case the author conducted a study in the police of big city Resortt of Medan and other agencies that respect child protection, using oral interview techniques.

The results show that the factors that cause a child to commit narcotics crime are a family situation that is broken home, lack of attention and time given to children, both in the field of education and in maintaining intimacy in the family,fragility of family values or norms, including knowledge of politeness values, a family economy that is unable to support life's needs, including the need to continue school or find work, to prove the courage to take dangerous actions such as speeding, fighting, hanging out with women, to challenge or fight an authority (parents, teachers, law). The investigation of children who committed narcotics crime in the police of big city Resortt of Medan was carried out by investigators, both from the police of Medan. Investigation of a person suspected of being a perpetrator of narcotics abuse was carried out as a follow-up on: reports or complaints, press releases or being caught red handed.

Obstacles in the investigation of children who commit narcotics crime in the police of Big City Resortt of Medan are in addition to the organizational Polri needs to increase individual professionalism or individuals in providing services such us abuse of power, use of forcego beyond authority and discrimination, leave requests for services or help or law enforcement without the right reasons, discration that goes beyond the limits and stalling, arrogant, disrespectful, sluggish and has not treated elderly people, children and women appropriatly.

Keywords: treatment, child, narcotics crime

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Berkaitan dengan hal ini, Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan ke baikan bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam rangka penegakan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik.

Penyidikan sebagai upaya menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal (*general policing authority in criminal matter*) di seluruh wilayah negara Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *unduc process*, Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*the law is supreme*), yang menegaskan "kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang" (*goverment of law and not of men*). Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman dengan KUHAP.

Proses penyidikan Anak, wajib dirahasiakan Pasal 19 UU SPPA menentukan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas yang bersifat represif. Tugas yang bersifat preventif tersebut meng-hendaki kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Kehadiran dan keberadaan Polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. Tugas yang bersifat represif dilakukan dengan mengadakan penyidikan atas suatu kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tindak Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti:

1. Terang, penyidikan artinya membuat terang atau jelas.
2. Bekas (sidik jari), menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang.

Kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih

2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi, dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat dengan LPKS), diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

2. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan?
3. Apa hambatan-hambatan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan memahami penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan.
3. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba, penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, hambatan-hambatan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di

Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba, penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, hambatan-hambatan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul: Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, sepanjang pengamatan peneliti belum pernah dilakukan di Program Pascasarjana Universitas Dharma Agung, hal ini berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, khususnya di Perpustakaan Universitas Dharma Agung.

Berdasarkan hal tersebut mengenai judul dan permasalahan yang ada dalam proposal penelitian ini, belum pernah diteliti oleh peneliti lain, dengan demikian penelitian ini asli, baik dari segi isi maupun dari objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan hal ini, dapat dilihat tabel di bawah ini.

No	Judul dan Tahun Penelitian Tesis	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Deli Serdang (tahun 2004).	Mira Damanik	Penyidikan Anak Pelaku TPN dilakukan Menurut KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA..

6. Kerangka Konsep

Penelitian ini berjudul: Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, dikemukakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Penanganan adalah proses, cara, penggarapan, perbuatan menanganani.
- b. Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran, pemain.
- d. Tindak Pidana adalah peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Ketertanggung, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika).

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Michalowski mengemukakan bahwa kriminalitas adalah kategori yang dibuat menurut kacamata orang yang melihatnya, tingkah laku tertentu disebut "kejahatan." Memahami kejahatan tidak dapat dilakukan dengan mencari hubungan sebab akibat seperti yang dilakukan oleh aliran pemikiran positivistis. Memahami kejahatan harus memperjelas proses interaksi antara pelaku dan pengamat yang kemudian menghasilkan label kejahatan yang diterapkan kepada orang yang terlibat dalam tingkah laku yang dicap sebagai kejahatan.

a. Teori Keadilan

Prinsip fundamental keadilan adalah pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibeda-bedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosialnya. Hakim, hukum dan keadilan merupakan suatu integritas antara idealisme normatif dan aksi manusia. Kalau ketiganya tidak lagi bersenyawa dan menjadi kohesi peradilan, maka yang terjadi pada umumnya adalah kepincangan-kepincangan yang modus dan kemasannya destruktif dan dishumanistik, dan kemudian seseorang dan publik mudah menarik kesimpulan atau menciptakan estimasi, bahwa di balik ketidakintegrasian antara hakim, hukum dan keadilan, telah terjadi suatu permainan dan

"proyek drama-tisasi" yang masih berkedok demi menjalankan tugas, termasuk menjatuhkan putusan hukum Supremasi hukum mengandung makna supremasi nilai, supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam kehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain:

- 1) Tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama
- 2) Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM
- 3) Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan

b. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris (Yuridis Sosiologis) yaitu penelitian tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan Kepolisian Resort Kota Besar Medan, hambatan-hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara dan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait.
- b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder.

Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk melakukan pengumpulan data, dilakukan penelitian, yaitu:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Kepolisian Resort Kota Besar Medan.
- b. *Field Research* (penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Kepolisian Resort Kota Besar Medan, dan instansi lain yang respek dengan perlindungan anak dengan menggunakan teknik wawancara secara lisan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Medan (Polrestabes) Medan.

5. Analisis Data

Sesuai dengan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami semua data yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan

menafsirkan dengan metode induktif dan deduktif, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Narkotika

a. Pengertian narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "narcois" yang berarti "narkose" atau menidurkan yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Lama-kelamaan perkataan narkotika mengalami perubahan makna, tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, bersemangat, dan memperoleh tenaga akibat dari penyalahgunaan narkotika secara berlebihan, melainkan berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur. Obat semacam itu disebut obat perangsang susunan saraf pusat, contohnya *amphetamine*. Narkotika atau sering disebut sebagai "drug" adalah sejenis zat, zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 2882/70, narkotika atau jenis obat bius yang umumnya sebagai semua bahan yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi kerja), menagih (mengikat atau ketergantungan dan mengkhayal atau halusinasi).

Pengertian Narkotika Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 tahun 2009 yaitu Sebagai berikut Narkotika adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golo-

ngan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

b. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

Adapun dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ada pembagian dari psikotropika yaitu Sebagai Berikut:

- a. Daftar Narkotika golongan I, yaitu bromamfetamia, etisklidina, entriptamia, katinona, lisergida, metkatinoda, psilosibina, rosiliklidina, tenamfetamia, dan tenosiklidina.
- b. Daftar Narkotika golongan II, yaitu amfetamin, deksamfetamina, fenetilina, fenmetrazina, fensiklidina, levamfetamina, meklonalon, metamfetamia, metamfetamina rasemat, metakualon, metilfendat, seko-barbital, zipeprol.
- c. Daftar Narkotika golongan III, terdiri dari amobrbital, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, glutetimida, katina, pentazosina, pentobarbital, aiklobarbital.
- d. Daftar Narkotika golongan IV, yaitu allobarbital, alprazolam, amfebramona, ami-

norex, barbital, banzfetamina, bromazepam, brotizolam, fendimertafina, fenobarbital, fenproporeks, fentermina, fludiazepam, flurazepam, halazefam, holksalozam, klorozapat, klordiazefoksida, klofazepam, lefatamina, loprozolam, lorazepam, lormetazepam.

Menurut cara pembuatannya narkotika dapat dibagi dalam 2 (Dua) golongan yaitu:

- a. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu :

- 1) Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan doilah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
- 2) Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk hashish ataupun *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak di tanam secara ilegal khususnya didaerah Aceh sekitarnya.

Penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, dapat dilihat data berikut ini.

Tabel 1. Data Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2013

No	Bulan	Jumlah Barang Bukti			Jumlah		
		Ganja (kg/gr)	Excstasy (butir)	Shabu (gr)	JTP	JPTP	TSK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	15,2	-	2,1	10	22	13
2.	Pebruari	57	-	15,1	9	5	8
3.	Maret	16,4	-	2,4	14	10	13
4.	April	15,83 dan 1 batang pohon	-	24,17	17	7	22
5.	Mei	10.011,1	-	12,7	18	11	25
6.	Juni	321,9	195	140,2	13	17	17
7.	Juli	30.926,5	-	3,6	14	18	18
8.	Agustus	64,3	-	6,8	8	8	12
9.	September	6,6	109	14,4	10	12	14
10.	Oktober	19,7	-	84,25	19	6	22
11.	Nopember	2	-	9,46	10	11	11
12.	Desember	255,5	-	13,07	11	18	12
13.	Januari	15,2	-	2,1	10	22	13
14.	Pebruari	57	-	15,1	9	5	8
Jumlah		41.712,03 & 1 batang pohon	304	328,65	152	145	187

Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Medan, 10 Oktober 2016.

Tabel 2. Data Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2014

NO	Bulan	Jumlah Barang Bukti			Jumlah		Tersangka		
		GANJA (Kg/Gr)	excstasy (butir)	shabu (gr)	JTP	JPTP	LK	PR	Anak-Anak
1	2	3	4	5	6	6	7	8	
1.	Januari	498,9	-	3,7	11	-	11	3	1
2.	Pebruari	20.209,37	-	6,51	10	1	13	-	-
3.	Maret	407,5	-	1,85	10	10	10	1	2
4.	April	185,7 dan 1 btg pohon ganja	-	11,7	7	11	8	1	-
5.	Mei	26,83	0,5	20,07	13	8	16	-	-
6.	Juni	7.769,17	-	19,4	18	13	16	1	1
7.	Juli	191,6	-	26,25	14	9	17	-	-
8.	Agustus	21.513,8	-	5,17	11	13	15	-	-
9.	September	1.549,39	-	7,3	15	13	20	-	2
10.	Oktober	-	-	4,53	10	9	10	1	3
11.	Nopember	22,05	-	9,66	15	10	16	3	3
12.	Desember	6,3	-	2,68	10	9	11	-	2
Jumlah		52.382,55 gr dan 1 btg pohon ganja	0,5 gr	118,82 gr	144	106	163	10	14

Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Medan, 10 Oktober 2016

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2014, jumlah anak-anak yang menyalahgunakan narkotika sebanyak 14 (empat belas) orang, yang terdiri dari: Januari sebanyak 1 (satu) orang, Maret sebanyak 2 (dua) orang, Juni sebanyak 1 (satu) orang, September sebanyak 2 (dua) orang, Oktober sebanyak 3 (tiga) orang, Nopember sebanyak 3 (tiga) orang dan pada bulan Desember sebanyak 2 (dua) orang. Jenis penyalahgunaan narkotika yang dilakukan adalah berupa penyalahgunaan narkotika jenis ganja, excstasy dan shabu. Anak-anak juga menyalahgunakan narkotika tersebut bersama dengan orang dewasa atau sendiri ataupun bersama dengan anak-anak lainnya.

Tabel 3. Data Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah barang bukti			Jumlah		Tersangka		
		Ganja (kg/gr)	Excstasy (butir)	Shabu (gr)	JTP	JPTP	LK	PR	Anak-Anak
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.	Januari	265,65	-	248,92	24	-	28	2	2
2.	Pebruari	510,67	-	23,9	13	4	13	1	-
3.	Maret	159,17	-	38,58	15	18	20	3	-
4.	April	105 gr & 5 phn ganja	-	10,78	14	15	13	1	1
5.	Mei	1088,85	18,82	15,07	23	16	25	3	-
6.	Juni	-	-	11,08	14	8	25	-	-
7.	Juli	947,58	-	16,54	18	19	23	-	-
8.	Agustus	403,45	-	22,65	17	18	19	2	-
9.	September	41,31	-	9,04	21	19	26	-	-
10.	Oktober	1.343,96	1,94	1.434,81	26	20	32	4	-
11.	Nopember	60,16	-	176,99	27	16	41	-	-
12.	Desember	46,6	-	241,04	25	21	27	2	4
JUMLAH		4972,8 & 5 phn ganja	20,76	2237,81	237	174	292	18	7

Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Medan, 11 Oktober 2016.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika selama tahun 2015 adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Bulan Januari sebanyak 2 (dua) orang, bulan April sebanyak 1 (satu) orang dan pada bulan Desember sebanyak 4 (empat) orang.

Selama tahun 2016 dari bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun 2016, terjadi kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak sebanyak 7 (TUJUH) orang. Pada tahun 2016, penyalahgunaan narkotika adalah nihil atau tidak ada. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 4 Data Penyalahgunaan Narkotika Januari-April 2016

No	Bulan	Jumlah barang bukti			Jumlah		Tersangka		
		Ganja (kg/gr)	Excstasy (butir)	Shabu (gr)	JTP	JPTP	LK	PR	Anak-Anak
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1.	Januari	1.046,4	-	9	29	-	33	1	-
2.	Pebruari	2.041,27	-	28,88	16	2	24	3	-
3.	Maret	410,65	-	195,5	20	26	22	1	-
4.	April	2,68	-	193,26	22	26	25	2	2
5.	Mei	3,17	-	107,30	17	20	17	3	1
6.	Juni	5,18	-	78,8	18	23	18	1	1
7.	Juli	4,15	-	79,3	21	18	18	1	1
8.	Agustus	7,8	-	65	20	17	18	2	1
9.	September	5,6	-	68	22	18	20	1	1
10.	Oktober	7,5	-	66	20	17	18	1	-
11.	Nopember	5,11	-	60	17	15	18	1	-
12.	Desember	2,18	-	55	18	15	17	1	-
Jumlah		3541,79	-	1006,05	232	197	258	18	7

Sumber: Kepolisian Resort Kota Besar Medan, 1 Juni 2017

2. Akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika

Akibat penyalahgunaan narkotika yang menggunakannya yang paling dominan dapat mengubah perasaan hati. Pada umumnya suasana hati yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut:

- Pelupa, pikiran kabur, acuh tak acuh dan tertekan.
- Rasa gelisah, curiga, merasa dikejar-kejar dan mudah tersinggung.
- Apatis, putus asa, pendiam, bingung, dan menyendiri.
- Ketagihan cenderung meningkat dosisnya.
- Ketergantungan mental dan fisik
- Kematian.

3. Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Kajian teoritik tentang penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika memberikan kategori sebagai berikut:

- Ingin mengalami (*the experience seekers*), menciptakan pengalaman baru yang sensasional agar menarik perhatian orang tuanya bahwa ia sedang mengalami keruwetan hidup. Menunjukkan rasa kesetiakawanan yang mendorong rasa ingin tahu, mencoba, meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya

akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkotika.

- Ingin menjauhi realitas (*the oblivion seekers*), yaitu mereka yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, penuh tekanan, merasa kesepian, kebosanan, kegelisahan, dan berbagai kesulitan yang sulit diatasi. Untuk menghilangkan masalah-masalah tersebut mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkotika.

Beberapa kajian empirik mengangkat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika, yaitu:

- Kesibukan orang tua yang tidak sempat lagi memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah.
- Rumah tangga berantakan (*broken home*) sehingga anak-anak kehilangan bimbingan.
- Perubahan sosial dan cara hidup yang berlebihan.
- Menemukan kesulitan dalam belajar

4. Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

- Pre-emptif*, yaitu berupa kegiatan-kegiatan sedukatif dengan sarana mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK),

sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.

- b. *Preventif*, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar Police Hazard (PH) tidak berkembang menjadi ancaman faktual (AF) antara lain dengan tindakan:
 - 1) Mencegah agar jumlah dan jenis psikotropika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - 2) Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan.
- c. *Represif*, artinya dilakukan upaya penindakan dan *penegakan* hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan penedar narkoba.
- d. *Treatment* dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

5. Pelaksanaan Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotik

a. Penyidik dan Penyidikan

Dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu

yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan dua, seperti yang ditegaskan Pasal 2 yang menentukan:

- 1) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Wewenang penunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan artinya membuat terang kejahatan, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapa pelakunya. Rumusan tersebut di atas dapat melihat unsur-unsur dari tindakan penyidikan itu, yaitu:

- 1) Merupakan serangkaian tindakan

Secara kongkrit penyelidikan itu dapat dirinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang, tindak pidana apa, kapan, di mana, dengan apa, bagaimana, mengapa tindakan itu dilakukan dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.

- 2) Dilakukan oleh penyidik

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan penyidik, sekalipun berupa dengan tindakan penyidikan tidak diakui oleh (KUHP). Adapun yang ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan.

Penyelidikan dapat juga dilakukan oleh penyidik pembantu (kecuali penahanan). Adapun yang dimaksud dengan penyidik pembantu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (3) jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai kepangkatan dan pengangkatan Penyidik Pembantu diatur dalam Bab II Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP yaitu:

1. Penyidik Pembantu adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara, yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan Dua Polisi (Ajun Brigadir Polisi Kepala).
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing,

3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merampungkan penyidikan/pemeriksaan pendahuluan yang juga berarti menemukan identitas sipelaku, maka yang paling terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Mencari bukti-bukti maka dapat dilakukan secara sistematis melalui 3 (tiga) proses yaitu:

1. Informasi, yaitu penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dengan mengolah tempat kejadian secara sistematis.
2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mende-ngar keterangan dan bukti dan orang--orang yang dicurigai termasuk saksi-saksi yang diperoleh ditempat kejadian.

3. Instrumentarium, yaitu alat-alat teknis untuk penyidikan perkara seperti fotografi dan mikroskop ditempat kejadian perkara atau dilaboratorium.

Sebelum Anak dihadapkan ke persidangan, harus melalui beberapa proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Penelitian kemasyarakatan terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi Anak maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan.

b. Pejabat Penyidik POLRI

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah "Pejabat Polisi" memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "Syarat kepangkatan" sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselenggarakan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 2 Tahun 1983 sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor-kantor kepolisian, Peraturan pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang "berpangkat bintara.

c. Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur dalam Pasal 33 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan

ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a).
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik.

d. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil

Mereka diberi wewenang, khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber dari ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri, dan di bawah pengawasan penyidik Polri.
- 2) Untuk kepentingan penyidik, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1).
- 3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus "melaporkan" kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti kuat yang mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum

(Pasal 107 ayat 2).

6. Prosedur Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP

Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat tersangka. Tersangka juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktik sulit menilai bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap tersangka.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada

kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU SPPA). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

7. Hambatan-Hambatan Pada Pihak Penyidik Dalam Penyidikan

a. Hambatan dari Dalam (Intern)

Berdasarkan hasil riset diperoleh beberapa hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

- 1) Minimnya pendidikan dan pengalaman yang diperoleh Polri dalam hal penyidikan.
- 2) Kurangnya pendidikan bidang kejuruan Reskrim.
- 3) Dukungan sarana, prasarana dan biaya operasional yang tidak memadai
- 4) Kualitas penyajian layanan.

b. Hambatan dari luar (ekstern)

Hambatan dari luar (ekstern) yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagian masyarakat merasa enggan untuk dimintai keterangan sebagai saksi bahkan berusaha untuk tidak mau dimintai keterangan.
- 2) Keterlambatan menyampaikan laporan sehingga mengakibatkan rusaknya TKP.
- 3) Kurangnya alat bukti.
- 4) Dalam pemeriksaan sering ditemukan para oknum kepolisian dalam praktiknya banyak melakukan *over acting* yang mengarah kepada pemaksaan.

E. Penutup

Berdasarkan Uraian diatas, dapat ditarik Kesimpulan dan Saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba adalah perpecahan keluarga (*broken home*), kurangnya perhatian dan waktu yang diberikan untuk anak, rapuhnya nilai-nilai atau norma-norma keluarga, ekonomi keluarga yang tidak mampu menopang kebutuhan hidup untuk melanjutkan sekolah atau mencari lapangan kerja, untuk mencoba menemukan arti hidup, karena didorong rasa ingin mengetahui dan iseng, karena kurang aktivitas positif.
- b. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah dilakukan oleh penyidik Polri. Penyidikan terhadap seorang tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba, diketahui melalui laporan atau pengaduan, pemberitaan pers, kedatangan tertangkap tangan. Penyidik dalam menjalankan penyidikan berwewenang melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.
- c. Hambatan-hambatan dalam penyidikan anak pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Kota Besar Medan adalah Hambatan berasal dari luar (ekstern) yaitu hambatan dimana masyarakat enggan untuk diminta keterangan, keterlambatan penyampaian laporan, kurangnya alat bukti dan lainnya serta hambatan dari dalam (intern) seperti kurangnya pendidikan, di samping secara organisatoris polri lebih meningkatkan keprofesionalan individu atau Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang serta diskriminasi.

2. Saran

- a. Perlu diperhatikan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan, dalam hal ini termasuk sumber daya manusia petugas kepolisian.

- b. Perlu dilakukan pendidikan khusus kepada penyidik, dan dilakukan kerjasama antar penegak hukum dengan masyarakat agar mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang khusus dalam melakukan penyidikan.
- c. Setiap anggota polri dapat meningkatkan keprofesionalan dalam melakukan penyidikan tanpa tebang pilih, dan memberikan pelayanan, pengayoman yang baik kepada pelapor dan pelaku tindak pidana narkoba, karena kita mengenal narkoba suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus benar-benar ditanggulangi dan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penanganan dan pemberantasan.

F. Referensi

Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 2002, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadilaga, Didi, 1977, *Asas Teknik Penyusunan Usulan Proyek dan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)* Perguruan Tinggi Angkasa, Margahayu, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit USU Press, Medan.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Penerbit Akedemi Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia (Revisi)*, Refika Aditama, Bandung..
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Disertasi)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harsono, CL., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hirschi, Travis, 1969, *Causes of Delinquency*, University of California, Barkeley.
- Irwanto, 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, Medan-Sumatera Utara.*
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mandagi, Jeanne. 1996, *Penanggulangan Bahaya Narkoba*, Pramuka Saka Bayangkara, Jakarta.
- Meliala, A. Syamsudin dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Michalowski, Raymond J., "Perspective and Paradigm: Structuring Criminology Thought", dalam Robert F. Meier, 1977, *Theory in Criminology: Contemporary Views*, Sage Publication, Beverly Hills, Michalowsky.
- Siregar, Dj., 1989, *Pengetahuan Obat-obatan dan Narkoba*, Penerbit CV. Firdaus, Medan.
- Sitanggang, B.A., 1976, *Penyalahgunaan Narkoba Mereka Lari Apa yang Dapat Kita Perbuat? Monora*, Medan.
- Sitompul, D.P.M., Syahperenong, Edwar, 1985, *Hukum Kepolisian di Indonesia Suatu Bunga Rampai*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R., 1987, *Taktik dan Tehnik Penyidikan Perkara Kriminal*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Sanusi, Has, 1973, *Pengantar Penologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasarakatan)*, Monora, Medan.
- Siregar, Bismar, dkk. 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Sjukrie, Erna Sofyan, 1998, *Perlindungan Hak-Hak Anak yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, Penerbit PKPM Unika Atma Jaya, Jakarta.

Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Gramedia Wira Sarana Indonesia, Jakarta.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

-----, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

-----, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Konvensi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*. Volume II No. 2 Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI). 1998.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Era Hukum*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No.4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Taruma Negara. Jakarta, 1999.